



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 30/BAPPEDA-E/2025

TENTANG

PROYEK STRATEGIS DAERAH TAHUN 2025

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 perlu menentukan dan mengarahkan percepatan kegiatan Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan kegiatan Pembangunan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah sesuai prioritas nasional perlu menetapkan kegiatan pembangunan sebagai prioritas daerah tahun 2025;
 - c. bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Proyek Strategis Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 118);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 123);

10. Peraturan...

10. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Proyek Strategis Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2025 menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah dan berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab.Ketapang



MINTARIA, SH.,MH
Pembina TK. I

NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 30/BAPPEDA-E/2025
TENTANG
PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN
KETAPANG TAHUN 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025

NO	Nama Pekerjaan	Anggaran	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Sei Awan Kiri – Tanjung Pura	Rp. 3.000.000.000,-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
2	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Tanjung - Periang	Rp. 3.000.000.000,-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Sedawak - Sukaraja	Rp. 3.500.000.000,-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
4	Pembangunan Lapangan Tembak	Rp. 5.300.000.000,-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dinas Pemuda dan Olah Raga
5	Lanjutan Pembangunan GOR INDOR	Rp. 9.800.000.000,-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dinas Pemuda dan Olah Raga
6	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Pelang - Sungai Kepuluk	Rp. 14. 000.000.000,-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
7	Lanjutan Pembangunan Jembatan Periang	Rp.15.000.000.000,-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
8	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Sungai Kepuluk – Batu Tajam	Rp. 15. 200.000.000,-	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dinas Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
9	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Penyiuran – Deranuk (Kecamatan, Desa)	Rp. 25. 014.070.000,-	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
10	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) Tanjung Pura – Tanah Merah (Kecamatan, Desa)	Rp. 33. 750.000.000,-	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
11	Lanjutan Pembangunan Jembatan Pawan VI	Rp. 37. 000.000.000,-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Ketapang



MINTARIA, SH, MH
Pembina TK. I

NIP. 19700703 199903 1 007

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN